

**PENERAPAN SISTEM E-TILANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH**
(Studi di Kepolisian Resort Kaur)



ROFIK SUMANTRI
NIM 1911150043

**PENERAPAN SISTEM E-TILANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Kepolisian Resort Kaur)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

ROFIK SUMANTRI

NIM 1911150043

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tandfidziyah (Studi di Kepolisian Resort Kaur)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya ini tidak terdapat hasil karya orang atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023
M 1444 H
Mahasiswa yang menyatakan



Rofik Sumantri
NIM.1911150043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Rofik Sumantri NIM: 1911150043** yang berjudul: **"Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Syariah Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resort Kaur)"**. Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan syariah telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu** pada

Hari **Kamis**
Tanggal **06 April 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Oktober 2023 M**

Dekan,



Dr. Suwajini, S. Ag., M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 197508272000031001

Sekretaris

A. Majid Ali, S.Sos., M.Si.
NIP. 196504011986021007

Penguji I

Dr. Miinudin, S.IP., M.Kes.
NIP. 1968060519988031003

Penguji II

Zacky Antony, SH., MH.
NIDN. 2005037702



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Rofik Sumantri NIM.1911150043**

dengan judul: **"Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi

Di Kepolisihan Resort Kaur)". Program Studi Hukum Tata

Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu

skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2023M
1444 H

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
NIP. 196904021999031004

A. Majid Ali, S.Sos., M.Si
NIP. 196504011986021007

MOTTO

Kaya bermanfaat miskin bermartabat
Jika yakin dengan diri sendiri, maka semuanya akan menjadi
mungkin
“Rofik Sumantri”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir (Skripsi).
- ✚ Ayahku tercinta (Syahrial Wahyudi) sebagai tulang punggung yang gigih memperjuangkan kehidupan anak-anaknya, sebentar lagi putra pertamamu mewujudkan impianmu dan membanggakanmu.
- ✚ Ibuku tersayang (Susilawati) yang senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayang, serta mendo'akanku, mendukung, menasehati dan menyalurkan semangatnya kepadaku.
- ✚ Kakekku (M. Jaafar) dan Almarhumah nenekku (Thaibah) yang senantiasa menyemangatiku dan memberikan motivasi kepadaku.
- ✚ Kepada adikku (Shintiya Varrera) dan (Rayendra Azmi Fatanah) yang memberikan semangat dan mendo'akanku.
- ✚ Kepada keluarga besarku yang selalu mendukungku.
- ✚ Kepada teman-teman class (HTN-A dan HTN Angkatan 2019 yang menemani hari-hariku di kampus. Dan juga keluarga KKN kelompok 16 dan keluarga di Kaur.
- ✚ Kepada kawan-kawanku Ilal, Bur, Biro, Aan, dan Andi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepadaku
- ✚ Kepada Pembimbing Skripsi ku, Dr. Siwarjin, S.Ag., MA dan A. Majid, S.Sos., M.si yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, mengarahkan dan memberikan saran atas skripsiku ini.
- ✚ Kepada semua staf dan tenaga pembantu yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses pemberkasan.

- ✚ Kepada kerabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Kepada keluarga DEMA Fakultas Syari'ah periode 2021-2022 yang selalu mendukung ku.
- ✚ Kepada Almamater yang telah menempahku menjadi "BE SMART".



ABSTRAK

Rofik Sumantri, Nim (1911150043), 2023.

Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur).

Tujuan Penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sistem e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan terhadap penerapan sistem e-tilang menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 berdasarkan persepektif siyash tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kabupaten kaur belum memiliki kesadaran dalam tertib berlalu lintas, serta sarana dan prasarana dalam menerapkan sistem e-tilang ini masih kurang. Ditinjau dalam pandangan siyash tanfidziyah terkait penerapan sistem e-tilang merupakan suatu upaya mencegah terjadinya kecelakaan yang berakibat kematian. Allah Swt dalam al-quran dengan tegas mengisyaratkan kepada manusia untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana difirmankan dalam QS. An-Nisa ayat 93.

Kata kunci: *E-tilang, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Siyash Tanfidziyah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur). ”. Shalawat serta salam senantiasa selalau tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat-Nya mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Jurusan Syariah pada Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA sebagai Dekan Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos sebagai ketua Kaprodi HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Ifansyah Putra, M. Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan, semangat dan motivasi.

5. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. A. Majid, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 2023 M1444 H
Penulis,

Rofik Sumantri
NIM. 1911150043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. PENELITIAN TERDAHULU.....	10
F. METODE PENELITIAN	15
G. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian E-Tilang atau Electronic Traffic Law	25
B. Kelebihan Sistem E-Tilang	32
C. Kekurangan Sistem E-Tilang	33
D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	34
E. Penjelasan Tentang Siyasaah Tanfiziah.....	37
BAB III	
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur	41
B. Visi Misi Dinas Perhubungan	49
C. Sejarah Porles Kaur	49

D. Visi Misi Porles Kaur 50

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran
Lalu Lintas di Kabupaten Kaur 58

B. Perspektif Siyasah Tanfiziah Tentang Penerapan
Sistem E-Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu
Lintas di Kabupaten Kaur 72


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti menghadiri seminar
2. belangko judul
3. Daftar hadir proposal
4. kartu bimbingan
5. SK pembimbing
6. izin penelitian kesbangpol
7. surat keterangan selesai penelitian
8. keterangan plagiasi
9. dokumentasi
10. Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Dengan pola pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin cepat, maka penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar meningkat pula jumlah pelanggaran lalu lintas. Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan karena perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas¹.

Maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai upaya dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, diperlukan sikap tertib dalam berlalu lintas. Adapun tata tertib yang perlu ditaati bagi setiap pengendara yaitu, diwajibkan untuk membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), menggunakan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), mematuhi batas kecepatan

¹Firman, "Tata Tertib Lalu Lintas Yang Wajib Kamu Tahu," TB News, 2020, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/07/08/tata-tertib-lalu-lintas-yang-wajib-kamu-tahu>.

maksimum dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu dan marka jalan, serta memperhatikan kelengkapan berkendara dari sisi teknik seperti lampu utama, lampu rem, sein, klakson, kaca spion dan kanlpot standar.²

Namun meskipun berbagai peraturan telah dibuat, pada kenyataannya tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif yaitu berupa tindakan tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.³

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Melalui kemajuan teknologi dan informasi, saat ini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem Elektronik-Tilang (E-Tilang). E-Tilang adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara sistem elektronik, sistem ini menggantikan tilang konvensional yang sebelumnya telah digunakan. Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa

² Rahmat Trianto, “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019,) 2

³ Dwi Doni Prasetyo, “Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), 2.

demis terwujudnya kemaslahatan umum. ⁴Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa (hifdz nafs), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Dalam Agama Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa ayat 93 yaitu

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Barang siapa yang membunuh seorang mu‘min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.(Q.S. Al-Nisa : 3: 93).⁵

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Electronic Traffick Law Enforcement (ETLE) hadir di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai

⁴ Dwi Doni Prasetyo, “Efektifitas Dan Penerapan Sanksi E- Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), 2.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2005), h 212

oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Munculnya inisiatif ini karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Ketika itu Ditlantas Polda Metro Jaya baru memiliki dua kamera dengan jenis e-police yang hanya dapat mendeteksi pelanggaran terhadap traffic light dan marka saja. Hasil dari evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan *ETLE* dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen. Maka dari itu Ditlantas PMJ menilai E-Tilang ini sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga perlu lebih dikembangkan. Kemudian Pada bulan Juli 2019, untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran ganjil-genap. Kapasitas Tilang Elektronik (*ETLE*) mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas kamera, dan menggunakan jenis kamera baru yaitu *check point*. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 program pengembangan Tilang Elektronik (*ETLE*) mulai diperkenalkan dengan penambahan fitur *traffic arming system* untuk mendeteksi pencurian motor. Pada 1 Februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya akan menerapkan *ETLE* untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang melanggar tidak menggunakan helm dan marka⁶. Kabupaten kaur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bengkulu yang telah menerapkan sistem E-

⁶<https://idmetafora.com/news/read/1162/Mengupas-ETLE-dan-Teknologi-yang-Digunakan-pada-ETLE-E-Tilang>.(Diakses Pada 22 Agustus 2022) Pukul 19:36 WIB

Tilang. Sistem tilang elektronik ini telah dimulai setelah diresmikan pada 14 November 2022.

Penerapan sistem e-tilang ini banyak menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai penerapan kebijakan sistem e-tilang yang telah diberlakukan di Kabupaten kaur ini, serta sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur berwajib untuk menginformasikan e-tilang tersebut masih kurang mencakup keseluruhan dari masyarakat yang ada. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem e-tilang ini karena di anggap prosesnya yang lama dan berbelit-belit dan tidak semua masyarakat menguasai teknologi dengan baik.

Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁷

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Selain itu ada masih ada pelanggaran lalu lintas lainnya yaitu, tidak menggunakan spion, tidak memiliki SIM, masih dibawah umur, bonceng lebih dari dua

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 *tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

orang, mobil bak terbuka mengangkut orang, tidak memakai sabuk pengaman, melawan arus, dan menggunakan hp saat berkendara.

Penghapusan tilang manual yang dibarengi dengan transformasi sistem penilangan menjadi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bertujuan untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya pungli. Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pada periode 2020-2022 jumlah kendaraan roda empat ada 2.713 sedangkan roda dua 1.833 unit kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Satlantas Polres Kaur bahwasanya jumlah kendaraan yang digunakan dalam menerapkan e-tilang berjumlah 3 kendaraan etle mobile. Dan sejak diterapkannya sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) fakta menunjukkan bahwa telah terjadi 549 pelanggaran lalu lintas. Ada sebanyak 524 pelanggaran yang dilakukan oleh roda dua, 25 pelanggaran roda empat, tidak menggunakan helm 255, tidak menggunakan kaca spion 158, Masih dibawah umur 85, bonceng lebih dari dua orang 26, mobil bak terbuka mengangkut orang 15, dan mengangkut muatan lebih dari kapasitas 10, yang direkam pada satu kamera

ETLE Mobile atau dapat dijabarkan *Electronic Traffick Law Enforcement*.⁸

Sedangkan pada tahun 2022 sebelum diberlakukan e-tilang jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda dua berjumlah 192 , dan roda empat ada 27, tidak menggunakan helm 86, tidak menggunakan kaca spion 63, tidak memiliki SIM 66, masih dibawah umur 30, bonceng lebih dari dua 13, mobil bak terbuka mengangkut orang 10, tidak memakai sabuk pengaman 10, menggunakan hp saat berkendara 5, mengangkut muatan lebih dari kapasitas 5, dan melawan arus 7. Hal ini menunjukkan bahwasanya penerapan sistem e-tilang di kabupaten kaur belum berjalan secara efektif.

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik⁹.

Untuk mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik saat ini sedang dikembangkan ETLE statis dan *mobile*. Berikut perbedaan antara sistem ini. ETLE statis adalah sistem tilang yang pertama kali diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, dan akan diterapkan di 34 Polda di Indonesia. Pada sistem ini, kamera CCTV yang dikelola oleh petugas di *Management Traffic*

⁸ *Satlantas Polres Kaur*

⁹ Soerjono Soekamto, *Peraturan Hukum Lalu-Lintas*, 1962, Hlm.53

Centre Polri akan merekam pelanggaran lalu lintas. Sedangkan *ETLE Mobile* merupakan kamera pengawas yang menempel di mobil atau motor polisi hingga seragam petugas kepolisian. Kamera akan merekam bukti pelanggaran pengguna jalan di Ibu Kota, terutama di daerah yang belum terjangkau *ETLE* statis. Karena terpasang di mobil dan sepeda motor atau seragam petugas, kamera akan lebih fleksibel. Kamera akan merekam para pelanggar lalu lintas selama polisi melakukan patroli rutin. Seluruh pelanggar lalu lintas memiliki bukti yang kuat seraya transparan. Tentu, kamera juga akan lebih fleksibel karena terpasang di kendaraan bermotor¹⁰

Apabila terjadi pelanggaran, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika sudah dikonfirmasi maka pengendara akan mendapatkan kode BRIVA untuk membayar denda lewat Bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi, atau tidak dilakukan pembayaran dendanya, sanksinya adalah pemblokiran STNK

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resort Kaur).

¹⁰ <https://otomotif.kompas.com/read/2022/12/14/114200915/resmi-dirilis-apa-itu-etle-mobile> (diakses pada 14 Desember 2022) Pukul 11:42 WIB

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kabupaten kaur ?
2. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyah tentang penerapan system tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui memulai pelaksanaan penerapan sistem e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas menurut perspektif siyasah tanfidziyah
2. Bertujuan Bagaimana pelaksanaan perspektif siyasah tanfidziyah tentang penerapan system tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teortitis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah danHukum.
 - b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui

Penerapan sisteme-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas menurut pandangan siyasah tanfidziyah

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya para orang tua dan anak-anak dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institut, pemerintahan, maupun masyarakat dalam menangani masalah pelanggaran lalu lintas di kabupaten kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas pelanggaran lalu lintas. Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, dianta

nya sebagai berikut:

NO	Penulis dan judul	Teori penelitian	Perbedaan
1.	Skripsi Muhammad Irham Tola, judul "Efektivitas penerapan e- government	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan e-government melalui sistem e-	Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap

	<p>melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar” 2021</p>	<p>tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar telah efektif, hal inidiketahui melalui aspek fungsi yang sudah berjalan yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir perilaku pungli. Penelitian ini fokus pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Government) di Indonesia dimana pemerintah dinilai telah mengambil pilihan yang baik dengan menerapkan sistem</p>	<p>implementasi peraturan e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian</p>
--	--	--	--

		e-tilang ini.	lanjut.
2.	Skripsi Christoffer Sitepu (2019) Analisis Pelaksanaan E-tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi LaluLintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)".	pelaksanaan E-Tilang dalam pencegahan praktik pungli di wilayah Jakarta Selatan telah terlaksana dengan baik.	Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan sistem e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat

			<p>pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.</p>
3.	<p>Rahmad Irianto pada tahun 2019 dengan judul "Pelaksanaan Sistem E-tilang Di Kabupaten Bantul"</p>	<p>penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi.</p>	<p>Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan e-tilang dan apa saja indikator-indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam</p>

			<p>menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.</p>
4.	<p>Skripsi Setiyanto (2017), Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan</p>	<p>efektivitas serta kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi denda e-tilang bagi pelanggar lalu lintas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah</p>	<p>Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pembahasan terhadap implementasi peraturan sistem e-tilang dan apa saja indikator-</p>

	<p>Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang</p>	<p>penggunaan sistem e-tilang di Resor Rembang belum bisa dikatakan efektif. Hal ini karna masyarakat belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pihak berwajib terkait sistem e-tilang</p>	<p>indikator penghambat dan pendukung penerapan sistem e-tilang di Polres Kaur, serta mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum Islam terkait dengan penerapan sistem e-tilang, sehingga membuat pembahasan mengenai e-tilang ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.</p>
--	--	---	---

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat tentang perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya peraturan dan hukum, oleh karena itu menggunakan penelitian lapangan dan akan melakukan wawancara langsung kedalam kehidupan bermasyarakat.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Strauss dalam Creswell, J. (1998:24). Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati¹¹.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif, tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang

¹¹ Saeful Pupu Rahmat, "Penelitian Kualitatif", (EQUILIBRIUM: Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009) h. 2.

biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian Soerjono Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus¹².

3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah polisi resor kaur, karena disini sudah terjadi pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat kabupaten kaur 2022. Penelitian ini akan meneliti tentang Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (studi kasus di polisi resor kaur)

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti¹³. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian. Kriteria yang pantas

¹² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No 1, (Januari-Maret 2014). h. 25.

¹³ Moleong Alexy J, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Rosda, 2011), 132.


dijadikan informan pada penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian Kaur

1. Pihak Dinas Perhubungan.

- (a). Dihan Bastari, M.Pd (Kepala Dinas Perhubungan)
- (b). Lenusdin. N, ST (Sekretaris Dinas Perhubungan)
- (c). Suryati. S.Sos. (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
- (d). Mudiharno, SE. (Kepala Sub Bag Perencanaan)
- (e). Yugo Pranoto, SE., ME (Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur.




2. Pihak Kepolisian Kaur.

- a).Iptu Jangkung Riyanto, S.Ikom,MM (Kasat lantasi)
- b). Briпка Zomi Eka Saputra (Ba Unit Turjawali Polres Kaur)
- c). Briпка Harry Mulya Putra. SH (Pemangku Sementara Unit Laka Polres Kaur)
- d).Briptomu Sirat Judin. (Ba Unit Turjawali Polres Kaur)

- e). Brigpol Bagoes Aditya Nugraha. SH (Ba Unit Turjawali Polres Kaur)

Struktur Organisasi Polres Kaur



3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara

langsung dengan informan¹⁴. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang akan dilakukan langsung dengan informan data primer dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi¹⁵.

b). Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data .

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan tindakan interaksi antar manusia.

Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung untuk melihat Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kaur.

¹⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RnD*" (Bandung: Alfabeta, 2016), 129.

¹⁵ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

b. Wawancara.

Wawancara (interview) adalah tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung. Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang bersrtuktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau isian sebagai pedoman untuk mendapatkan data penerapan sistem e-tilang di kabupaten Kaur. Peneliti melakukan wawancara di Polres Kaur yaitu dengan Bapak Iptu Jangkung Riyanto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kaur, Bapak Briпка Zomi Eka selaku BA Unit Turjawali Polres Kaur, Bapak Briпка Harry Mulya Putra selaku Pemangku Sementara Unit Laka Polres Kaur, Bapak Birptu Sirat Judin selaku BA Unit Turjawali Polres Kaur, dan Bapak Brigpol Bagoes Aditya Nugraha selaku Ba Unit Turjawali Polres Kaur.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak dinas perhubungan yaitu dengan bapak Dihan Bastari selaku Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Lenusdin selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Ibu Suryati selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bapak Mudiharno selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Dan Bapak Yugo Pranoto selaku Kepala Bidang Prasarana Keselamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Kaur.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut, mengelompokanya, meringkasanya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif siyasah tanfidziyah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan BAB ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian / landasan teori adalah menguraikan tentang pengertian sistem E-Tilang, atau Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE), Kelebihan sistem E-Tilang, kekurangan sistem E-Tilang, pengertian pelanggaran Lalu lintas, penjelasan tentang siyasah tanfiziyah.

BAB III. Deskripsi wilayah penelitian, tentang hasil penelitian yang meliputi sejarah dinas perhubungan kabupaten kaur, visi dan misi dinas perhubungan kabupaten kaur, struktur organisasi dinas perhubungan kabupaten kaur dan sejarah polres kaur, visi dan misi polres kaur, dan struktur organisasi polres kaur.

BAB IV. Dalam skripsi ini akan membahas tentang proses Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perspektif siyasah tanfidziyah (studi kasus di kepolisian resort kaur).

BAB V bab terakhir dalam penulisan ini berisi kesimpulan atau uraian serta permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, berisikan saran peneliti atas pembahasan yang diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian E- Tilang atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas¹⁶.

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk¹⁷.

¹⁶ Junef Muhar, 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, *E-Jurnal Widya Yustisia* 52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014, Hlm. 54

¹⁷ *Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik*

Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Aplikasi tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga diharapkan mengurangi tindak korupsi/pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar¹⁸.

Disamping beberapa kelebihan dari sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tersebut diatas, sistem ini juga pastinya pasti memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang bisa kita gambarkan adalah bahwa belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sehingga

¹⁸ Junef Muhar, 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal Widya Yustisia 52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014, Hlm. 54

perlu nya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas¹⁹.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual²⁰.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya

¹⁹ Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

²⁰ http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance%20ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html diakses pada 31 September 2017

mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua.

1. Perbedaan sistem Tilang dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:²¹

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke tiga kalinya melakukan penangkapan.

²¹ Miko Budi Eryanto, Standar Pengelolaan ..., hal. 15

- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

2. Alur proses E-Tilang

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-download dan sign in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:²²

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal

²² <https://Kumparan.Com/Jofie-Yordan/Polisi-Pakai-E-Tilang-Proses-Bayar-Denda> Lebih-Singkat Diakses Pada 31 September 2016 Pukul 19.20 WIB

pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.

- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

3. Cara Melakukan Pembayaran terhadap Pelanggaran E-Tilang

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (BRI Virtual Account) yang tertera sehingga pada setiap pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA

berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah faham mengenai nomor BRIVA yang didapatnya, mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga kebingungan ketika melakukan proses pembayaran. Pembayaran denda tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, melalu EBC BRI hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain. Caranya cukup mudah yaitu:²³

A. Cara pembayaran BRIVA melalui teller BRI

- a. Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran
- b. Isi slip setoran Ops-02, untuk transaksi tunai dan atau slip setoran Ops-01, untuk transaksi
- c. Serahkan slip setoran dan uang yang akan disetorkan kepada Teller BRI
- d. Teller BRI akan melakukan validasi transaksi
- e. Simpan Slip Setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah
- f. Slip setoran diserahkan ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

B. Cara pembayaran melalui ATM BRI

- a. Masukkan Kartu Debit BRI dan PIN Anda
- b. Pilih menu Transaksi Lain > Pembayaran > Lainnya > BRIVA

²³ Dokumen Satlantas Polres Kaur

- c. Masukkan 15 angka Nomor BRIVA pembayaran tilang.

B. Kelebihan sistem E-Tilang

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang

biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar²⁴.

Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

C. Kekurangan sistem E-Tilang

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.

Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari

²⁴ https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang (diakses pada 23 Oktober 2016) diakses pada 31 Setember 2017 Pukul 19.36 WIB

instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika tertena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.

D. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas.²⁵ Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni:²⁶

- 1) Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan,

²⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban- kewajiban dan larangan- larangan dalam kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).²⁷

- 2) Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban- kewajiban dan larangan- larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

²⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 3) Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan²⁸.
- 4) Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan anatar lain adalah tindak pidana yang melanggar larangan-larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan yang sering muncul di dalam berlalu lintas yang termasuk dalam bentuk kejahatan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah masalah kelalaian dari pengandara kendaraan bermotor itu sendiri²⁹. Pengendara kendaraan bermotor sering abai dan lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain. Sanksi dalam pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau

²⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar denda. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang terlaksana kedua belah pihak yang terlibat.³⁰

E. Penjelasan Tentang Siyasa Tanfiziah

1. Siyasa tanfidziah.

Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Siyasa tanfidziah merupakan bagian fiqh siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara yang merupakan piral penting

³⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dalam perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan piral penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia³¹.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang mengatur oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya³². Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antar pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik

³¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31

³² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*,7,

masyarakatnya, politik maupun kebudayanya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut³³.

2. Ruang lingkup siyasah tanfidziyah.

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya³⁴.


Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

³⁴ Andilko, 'Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,' 12.

perubahann situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya³⁵.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislative ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl-hall wa al'aqad. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen) kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al- sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).³⁶



³⁵ Ridwan *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*,34.

³⁶ Ridwan *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*,56.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN TENTANG DINAS PERHUBUNGAN DAN POLISI RESORT KAUR.

A. Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur.

Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2466). Pada mulanya Bidang Perhubungan merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaur ditetapkan juga Dinas Perhubungan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kaur³⁷.

Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

³⁷ Soekanto, Soejono, *Renstra Dinas Perhubungan 2021-2016* hlm13.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang

perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi³⁸ :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan bidang perhubungan serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perhubungan, sarana prasarana angkutan, pelayanan perhubungan, keselamatan berkendara, serta sumber daya perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang perhubungan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

³⁸ Abdullah, M. Amin. *Restra Dishub.Kabkaur*. hlm 27

2. Kepala Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

Menyusun/rencana program kegiatan, membagi tugas, mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan di kota, melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi manajemen rekayasa lalu lintas, serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Menyelenggarakan Fungsi³⁹:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
- b. Pembagian tugas kepada bawahannya sesuai dengan seksi tugasnya;
- c. Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
- e. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan di kota;
- f. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi;
- g. Penyusunan penetapan kelas jalan di kota;
- h. Penyusunan dan penyiapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
- i. Penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas;
- j. Penyelenggaraan analisa dampak lingkungan di jalan kota;
- k. Penyelenggaraan pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan;

Penelitian Dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Di
Jalan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;

- a. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangan;

³⁹ Hamid, Abdul, 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- b. Pemberian izin pemberi jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai dengan kewenangan LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknik dan laik jalan penyelenggaraan ketentuan pengujian kendaraan perizinan angkutan umum;
- c. Pengumpulan pengelolaan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kota;
- d. Pemerosesan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan pengemudi;
- e. Pelaksanaan pengaturan pengamanan dan pengawasan di jalan;
- f. Pembinaan dan pengawasan angkutan kendaraan bermotor;
- g. Penyelenggaraan dan sosialisasi bidang perhubungan darat;
- h. Pemerosesan izin pemotongan media jalan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

4. Kepala Bidang Angkutan.

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas⁴⁰ :

Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan, serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

Kepala Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan teknis pengawasan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkuta hewan dan angkutan khusus;
- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengendalian angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, angkuta hewan dan angkutan khusus;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi lain di bidang angkutan
- e. Pelaksanan pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang;
- f. Penyusunan perencanaan penetapan lokasi terminal penumpang tipe c dan terminal barang;

⁴⁰ Muhammad, Farouk, 2009, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta.

- g. Pembinaan penyelenggaraan terminal orang dan barang;
- h. Melaksanakan pemerosesan pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam taryek serta angkutan Penyusunan tarif angkutan kota dan angkutan taksi;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan serta pengujian sarana;
- j. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan pengujian
- k. Sarana

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja dinas;
- c. Koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja;
- d. Penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas.
- e. Pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan

- kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan operasinal prosedur di bagaian sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - g. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
 - h. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala;
 - i. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan anggaran dinas;
 - j. Pengelolaan anggaran dinas;
 - k. Penatausahaan administrasi keuangan dinas;
 - l. Penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala;
 - m. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan.
 - n. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;

- o. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan prosedur di sub bagian;
- p. Pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur

a. Visi

Mewujudkan Layanan Transportasi yang aman dan berkualitas

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Transportasi Masyarakat yang Nyaman, Aman, dan Berkualitas⁴¹.
2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Transportasi untuk mendukung Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan Profesional di bidang Transportasi
4. Meningkatkan kualitas sarana/prasarana pendukung perkantoran sebagai upaya peningkatan Kinerja Aparat.

⁴¹ Warpani, Suwardjoko P, 2009, *restra dishubkabkaur.com*

Sejarah Polisi Resor Kaur.

Sejarah berdirinya Kepolisian Resor Kaur, merupakan pecahan dari hasil pemekaran dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan berdasarkan undang-undang no 3 tahun 2003 tentang pembentukan wilayah kabupaten mukomuko, kabupaten seluma, dan kabupaten kaur. Sehingga secara administrasi mengikuti perkembangan daerah kabupaten⁴².

C. Visi Dan Misi Polres Kaur.

a. Visi

“ Terwujudnya poster kepolisian resor yang predektif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum”

b. Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, tentaram dalam kehidupan sehari-hari;
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat;
3. Menegagakkan hukum secara propesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi

⁴² Brotodiredjo, Soebroto dan R. Abdussalam, 2009, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri*, Jakarta.

hukum dan hak asai manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan;

4. Memelihara dan keamanan Dan ketertipan masyarakat dengan tetap memephrhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum kepolisian resor kaur;
5. Menggelolah profesionalisme sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan solidaritas kepolisian resor kaur untuk menghuwudkan keamanan diwilayah kaur sehingga dapat mendorong meningkatnya daerah kerja guna mencapai kesejahteraan masyrakat; dan
6. Kepolisian resor kaur berkomitmen melayani dengan hati, tulu, ikhlas, dan simpatik;⁴³

c. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian resor kaur manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah

⁴³ Muhammad, Farouk, 2009, *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, Balai Pustaka, Jakarta.

tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.

Dengan Keputusan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ke tingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dinamakan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militaristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat⁴⁴.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32

⁴⁴ Naning, Ramdlon, 2009, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya. hlm 23-28

tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:

1. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴⁵.

⁴⁵ Nasution, 2009, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2:⁴⁶ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

⁴⁶ Warpani, Suwardjoko P, 2009, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.

3. Kewenangan Kepolisian.

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Pemolisian Komunitas (*Community Policing*), dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem

kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya⁴⁷.

Konsep Pemolisian Komunitas (*Community Policing*) sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. Tugas di bidang Preventif.

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

Tugas di bidang represif

⁴⁷ Sudikno, Mertokusumo, 2009, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam lalu lintas*, P.T. Bina Ilmu, Jakarta.

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang " diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa⁴⁸:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana.
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
3. Mencari serta mengumpulkan bukti
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

⁴⁸ Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang*, Surabaya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem E- Tilang Dalam Pelanggaran Lalulintas Dikabupaten Kaur.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua, orang serta barang yaitu berupa fasilitas jalan. Dalam mengatur tatanan lalu lintas, maka diperlukan aturan hukum. Penerapan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) yang dilakukan oleh kepolisian resor kaur tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas⁴⁹.

Akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggar lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan dari segi upaya represif pelanggaran lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari berlakunya semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespon pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi di anggap sebagai hal lumrah yang dengan mudah bisa di lakukan.

Penerapan E-Tilang adalah bentuk inovasi baru dalam rangka mewujudkan digitalisasi salah satunya pada

⁴⁹ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor. 5025

bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan untuk mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, Karena itu pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahkan telah mengatur bahwa penggunaan elektronik dalam penegakan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas⁵⁰.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis penerapan sistem e-tilang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan secara efektif terbukti sejak diterapkannya sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) oleh Kepolisian Resort Kaur pada 9 November 2022, fakta menunjukkan bahwa telah terjadi 549 pelanggaran lalu lintas terhitung dari bulan November 2022-Juli 2023 yang direkam pada satu kamera *ETLE Mobile* atau dapat dijabarkan sebagai *Electronic Traffick Law Enforcement*.

Sebagaimana penjelasan di atas Iptu Jakung Riyanto,S.Ikom.,MM, selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Kaur menyatakan⁵¹:

“Bahwasanya penerapan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) Kabupaten Kaur menggunakan sistem *ETLE Mobile* dimana pengambilan foto pelanggaran dilakukan dengan menggunakan kamera portable atau handphone Sat Lantas.

⁵⁰ Sandy Subahvhe, ‘‘ Aplikasi *E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android*’’, E-Jurnal, Program Studi Ilmu Computer FMIPA, Universitas Pakuan Bogor,2017.

⁵¹ Wawancara Iptu Jakung Riyanto,S.Ikom.,MM, selaku kasatlantas kepolisian resor kaur

Dalam penerapan Tilang Elektronik (*E-Tilang*), tentu tidak lepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Satlantas Polres Kaur terdapat data pelanggaran lalu lintas. Dalam data yang di dapatkan peneliti yaitu sebagai berikut⁵²:

Table 1. Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran 2 Tahun Terakhir

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Tidak menggunakan helm	86	255
2		63	158
3	Tidak menggunakan kaca spion	66	-
4		30	85
5	Tidak memiliki SIM	13	26
6	Masih dibawah umur	5	15
7	Bonceng lebih dari dua orang	10	-
8	Mobil bak terbuka	5	-
9	mengangkut orang Tidak memakai sabuk	5	10

⁵² Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 31 Agustus 2021 Pukul 22.39 WIB.

10	pengaman Menggunakan hp saat berkendara Mengangkut muatan lebih dari kapasitas Melawan arus	7	-
	JUMLAH	300	549

Sumber: Satlantas Polreskaur

Berdasarkan table diatas dapat kita pahami bahwasanya selama dua tahun terakhir, tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kaur itu meningkat.

Iptu Jangkung Riyanto,S.Ikom.,MM selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres kaur juga menyebutkan⁵³:

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahkan ke sekolah-sekolah, tentang pentingnya taat berlalu lintas, tetapi masih banyak yang melanggar lalu lintas”.

Pernyataan informan diatas sejalan dengan apa yang di sebutkan oleh Brigpol Bagoes Aditya Nugraha.SH, selaku BA Unit Turjawali mengatakan bahwasanya⁵⁴.

“Banyak ataupun sedikitnya jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kaur setelah diberlakukannya Tilang Elektronik (*E-Tilang*) itu tergantung rutin atau tidaknya pihak kepolisian melakukan *Patroli Mobile*”.

⁵³ Wawancara Iptu Jangkung Riyanto,S.Ikom.,MM, *Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kaur*

⁵⁴ Wawancara Brigpol Bagoes Aditya Nugraha.SH, *Selaku BA Unit Turjawali ‘Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Kaur Setelah Diberlakukannya Tilang Elektronik (E-Tilang) Itu Tergantung Rutin Atau Tidaknya Pihak Kepolisian Melakukan Patroli Mobile’*

Dari pernyataan diatas dapat di pahami bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, di mana tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kaur itu meningkat karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi lalu lintas.

Tindak pelanggaran lalu lintas sendiri telah diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa dengan waktu terlama 2 bulan dan denda tidak lebih dari Rp.500.000,00 dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas.

Tata cara pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang yaitu dilakukan sesuai nomor BRIVA (BRI Virtual Account) yang tertera sehingga pada setiap pelanggar angka nominal yang tertera di BRIVA berbeda-beda. Ada beberapa pelanggar yang salah faham mengenai nomor BRIVA yang didapatnya, mereka mengira bahwa nomor yang didapatnya tersebut adalah nomor rekening tilang, sehingga kebingungan ketika melakukan proses pembayaran. Pembayaran denda tilang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller BRI, ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, melalui EBC BRI hingga bisa juga menggunakan ATM dari bank lain. Caranya cukup mudah yaitu:⁵⁵

1. Cara pembayaran BRIVA melalui teller BRI

- a) Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran
- b) Isi slip setoran Ops-02, untuk transaksi tunai dan atau slip setoran Ops-01, untuk transaksi

⁵⁵ Dokumen Satlantas Polres Kaur

- c) Serahkan slip setoran dan uang yang akan disetorkan kepada Teller BRI
 - d) Teller BRI akan melakukan validasi transaksi
 - e) Simpan Slip Setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah
 - f) Slip setoran diserahkan ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita.
2. Cara pembayaran melalui ATM BRI
- d. Masukkan Kartu Debit BRI dan PIN Anda
 - e. Pilih menu Transaksi Lain > Pembayaran > Lainnya > BRIVA
 - f. Masukkan 15 angka Nomor BRIVA pembayaran tilang.

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, jika masyarakat tidak patuh dalam membayar denda e-tilang maka akan dikenakan sanksi pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas⁵⁶. Dengan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) ini diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak dalam berkendara.

⁵⁶ Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “*Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 31 Agustus 2021 Pukul 22.39 WIB

Sesuai penjelasan dari pihak Korlantas Polri, sistem tilang elektronik atau ETLE ini bekerja melalui 5 tahapan sebagai berikut:

1. Penangkapan tindak pelanggaran lalu lintas

Pertama, sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.

2. Validasi bukti

Selanjutnya, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).⁵⁷

3. Pengiriman surat konfirmasi ke pelanggar lalu lintas

Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan tilang elektronik di mana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.

4. Pelanggaran lalu lintas melakukan konfirmasi

⁵⁷<https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya> Diakses pada 28 November 2022 Pukul 19.20 WIB

Saat surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website etle-pmj.info/id. Di situs web tersebut juga bisa menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas.

Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

5. Pembayaran denda tilang

Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan

berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.⁵⁸

Table 2. data tingkat kecelakaan di kepolisian resosr kaur

No	Jenis kecelakaan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Roda dua	49	22
2	Roda empat	5	6

Sumber: Satlantas Polreskaur.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kecelakaan di kabupaten kaur cukup rendah dan menurun.

Bripka Harry Mulia Putra,SH selaku Pemangku Sementara (PS) Kepala Unit Laka Polres Kaur menyebutkan bahwa⁵⁹ :

“Adanya kesadaran pengguna jalan dan upaya serius pihak Polres Kaur bersama pihak terkait dalam memberikan rambu-rambu di titik rawan kecelakaan.”

Terlepas dari kelebihan-kelebihan dari sistem tilang elektronik (*E-Tilang*), penerapan *E-Tilang* masih memiliki beberapa kendala. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Zomi Eka Saputra selaku BA Unit Turjawali dan pengamatan langsung dilapangan diketahui beberapa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Kaur dalam melaksanakan tilang elektronik (*E-Tilang*) yaitu⁶⁰

⁵⁸ <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya> Diakses pada 28 November 2022 Pukul 19.20 WIB

⁵⁹ Wawancara Bripka Harry Mulia Putra,SH selaku PS Kanit Laka Polres Kaur ‘Adanya Kesadaran Pengguna Jalan Dan Upaya Serius Pihak Polres Kaur Bersama Pihak Terkait Dalam Memberikan Rambu-Rambu Di Titik Rawan Kecelakaan’.

⁶⁰ Wawancara Bripka Zomi Eka Saputra selaku BA Unit Turjawali Pada Tanggal 20 Agustus 2023.

a. Terjadinya kesalahan atau error data

Dari informasi yang diperoleh Bripka Zomi Eka Saputra selaku BA Unit Turjawali bahwa database yang dimiliki oleh Polres Kaur masih kecil sementara pengguna aplikasi E-Tilang setiap hari yang digunakan oleh satlantas, pengaitan kejaksaan dan bank. Sehingga beberapa kali terjadi gangguan server yang menyebabkan aplikasi error sampai terjadinya kesalahan nominal yang harus dibayarkan.

b. Sarana yang masih kurang

Dari penelitian yang dilakukan bahwa handphone yang digunakan dalam memasukan data ke dalam aplikasi E-Tilang merupakan handphone pribadi petugas kepolisian. Artinya ketika dalam bertugas handphone yang digunakan tersebut jaringannya bersalah, tidak memiliki akses internet ataupun handphone yang error. Peneliti menilai hal ini menjadi kendala dalam proses Tilang.

c. kurangnya pemahaman tentang E-Tilang dari masyarakat.

Dari informasi yang diperoleh dari Bripka Zomi Eka Saputra selaku BA Unit Turjawali terdapat beberapa kasus dimana pelanggaran menolak pembayaran sistem E-Tilang dengan alasan mereka belum mengetahui jumlah dendanya berapa dan jika ada kelebihan uang tidak kembali. Padahal jika

masyarakat mengetahui mekanisme E-Tilang dimana sisa dari denda tilang akan kembalikan lagi pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas Dihan Bastari M.Pd, Selaku Kepala Dinas Perhubungan juga menyebutkan bahwa⁶¹:

Tilang Elektronik (*E-Tilang*) di kabupaten kaur kurang efektif, karena masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami teknologi. Selain dari itu juga fasilitas dari pemerintah guna memperlancar sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) terkhusus di Kabupaten Kaur ini terbilang kurang, dimana sistem kamera *ETLE* yang merekam pengguna jalan itu masih menggunakan kamera *ETLE Mobile* atau kamera portable milik pihak kepolisian, dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara juga sangat kurang,terhitung setelah di berlakukannya tilang elektronik (*E-Tilang*) tingkat pelanggaran lalu lintas bukannya menurun,bahkan bertambah.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) ini tidak berjalan dengan lancar, peneliti menilai bahwasanya masih sangat kurang sekali dari pihak-pihak terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dalam penerapan sistem Tilang Elektronik (*E-Tilang*) Dinas Perhubungan juga memiliki peran penting yaitu⁶²:

⁶¹ Wawancara Dihan Bastari M.Pd, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Pada Tanggal 29 Juli 2023.

⁶² Uma, S. R. Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Dikota Bandar Lampung, Universitas Lampung.

a). Pengaturan/Regulasi

pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar di taati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga. Pengaturan dalam manajemen pemerintah dilakukan dengan memperhatikan ketetapan atau kebijakan penggunaan jalan publik. Pengaturan Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 yang berkaitan dengan kedisiplinan berkendara berhubungan dengan dengan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk tersebut.

Lenusdin.N,ST selaku sekretaris Dinas Perhubungan mengatakan bahwa⁶³:

“Keadaan ruas jalanan di kabupaten kaur ini saya ambil contoh,di kecamatan nasal ataupun kecamatan maje, tidak semua ruas jalan nya dilengkapi dengan rambu-rambu jalan. Apalagi saya lihat banyak pengendara yang ugal-ugalan, tidak memperhatikan pengendara jalan lain. Menurut saya keadan ruas jalan seperti di kaur selatan,padang guci, sudah cukup bagus di beberapa tempat, tetapi masih ada beberapa tempat lagi yang masih perlu di perhatikan.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengaturan yang dijalankan dinas perhubungan dalam aspek kelengkapan perintah ,larangan dan/atau petunjuk jalan di kabupaten kaur kurang karena tidak semua wilayah

⁶³ Wawancara Lenusdin.N,ST Selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Pada Tanggal 29 Juli 2023

di lengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk pengguna jalan.

b). Pelayanan.

dalam menjalankan perannya dinas perhubungan merencanakan kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jika waktu lima tahun sebelumnya. Program ini dilaksanakan melalui manajemen dan rekarasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

Yugo Pranoto.SE.ME. selaku Kabid Sarana Dan Prasarana Keselamatan menyatakan⁶⁴:

“ Selama ini Dinas Perhubungan melakukan identifikasi masalah lalu lintas jadi kita selalu melakukan pemantauan lalu lintas jalan setiap hari. Seperti penertiban-penertiban kendaraan, pengaturan pengendara jalan untuk mengidentifikasi apakah masih ada pelanggaran dari pengendara sehingga juga terkadang kita melaksanakan *swiping* yang didampingi oleh pihak Kepolisian. Tapi ia begitu kalau berdisiplin berkendara itu masih kurang sekali terutama pembacaan rambu-rambu lalu lintas sangat kurang atau sangat minim sekali karena seperti dilihat dari kesehariannya masyarakat masih juga melanggar meskipun melihat petugas tidak ada peduli dan semestinya butuh penindakan tapi terhalang dengan tuga skita disini karena tugas kami hanya meneggur dan mengatur saja seminsal masyarakat melanggar, kita tidak bisa memberi sanksi”.

⁶⁴ Wawancara Yugo Pranoto.SE.ME. Selaku Kabid Sarana Dan Prasarana Keselamatan Dinas Perhubungan, Pada Tanggal 29 Juli 2023.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa dinas perhubungan kabupaten kaur melakukan pelayanan pada masyarakat melalui penertiban lalu lintas dengan melakukan pengaturan kendaraan di jalan-jalan publik dan menganalisis situasi lalu lintas. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan lalu lintas yang terjadi agar dapat memaksimalkan koniktivitas jaringan jalan karena masih banyaknya ditemukan pengendara yang masih kurang disiplin sehingga menimbulkan pelanggaran lalu lintas yang semestinya dapat ditindak lanjuti pihak terkait.

c). Pengawasan.

Fungsi pengawasan, pengamanan dan perlindungan, yakni fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menegakkan keadilan, perlindungan kepada masyarakat serta pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Pengawasan dijalankan dengan mengamati dan memantau dengan berbagai cara terhadap apa yang di lakukan, seperti pengamatan langsung terhadap kegiatan lapangan, membaca laporan, dan berbagai cara lain selama kegiatan operasional berlangsung, untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dari rencana dan program yang telah di tentukan⁶⁵.

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melaksanakan pengawasan mulai dari realisasi perencanaan, idendtifikasi masalah lalu lintas, serta

⁶⁵ Uma, S. R. Peran Dinas Perhubungan ‘ ‘Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas’’ Dikota Bandar Lampung. Universitas Lampung.

laporan-laporan mengenai masalah yang terjadi pada lalu lintas publik. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tidak hanya di tujukan kepada pengendara pribadi, tetapi juga untuk angkutan umum dan angkutan logistik.

B. Perspektif Siyash Tanfidziyah Tentang Penerapan Sistem Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kaur.

Agama islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk patuh terhadap pemimpin, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁶⁶

Firman Allah ini mengisyaratkan dan mengingatkan manusia untuk taat kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Ketataan ini sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar. Sementara itu menurut *Tafsir Ibnu Katsir* , taat kepada Allah Swt dilakukan dengan menaati ajaran Al-Qur’an. Sementara taat kepada Rasulullah Saw dilakukan dengan mengamalkan

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta:Pustaka Amani,2005),h 212

sunnah-sunnahnya. Tak hanya itu, orang yang beriman juga diperintahkan menaati *Ulil Amri* atau pemimpin di antara manusia. Sebab pemimpin manusia adalah penerus utusan Allah sebagai khilafah di muka bumi. Namun demikian, perintah pemimpin yang wajib dilaksanakan hanyalah perintah untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan⁶⁷.

Pernyataan di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah upaya sadar dan terencana dalam menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Karena sesuai dengan pasal 105 UU No 22 Tahun 2009 bahwa : “ setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.⁶⁸

Dalam upaya penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam islam menjelaskan bahwa setiap manusia itu harus istiqomah dalam kebajikan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ashr ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya:

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.

⁶⁷ Abdullah, M. 2007. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

⁶⁸ Uma, S. R. Peran Dinas Perhubungan ‘ ‘Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas’ ’ Dikota Bandar Lampung. Universitas Lampung

Maksud dari surat ini manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal saleh. Sesungguhnya mereka itu dalam keberuntungan, bukan dalam kerugian. Mereka telah beramal untuk akhirat dan amalan dunia tidak memalingkan mereka dari amalan akhirat. Mereka beriman dengan hati dan beramal dengan anggota tubuh mereka.”

Terkecuali juga orang-orang yang saling menasihati dengan perkara tetap yang tidak dapat diingkari lagi, yaitu beriman dan mentauhidkan Allah swt, serta menunaikan syari'at dan menjauhi larangan-Nya. Kebenaran adalah lawan dari kebatilan; mencakup segala bentuk kebaikan dan sesuatu yang harus dikerjakan atau dengan menunaikan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan hal ini.

Penyusunan peraturan perundang-undangan salah satunya yakni bertujuan untuk mengatur kepentingan urusan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Maka dari itu dalam pandangan siyasah tanfidziyah mengenai penerapan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada nash (Al-qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudhorat).

Di Indonesia, terjadi permasalahan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan. Salah satu contohnya tidak menggunakan kendaraan standar pabrik.⁶⁹

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, dan melindungi keselamatan manusia. Islam akan selalu menerima segala macam cara yang ditawarkan manusia asalkan sesuai dengan hukum-hukum dan nilai-nilai Islam.⁷⁰

Dalam agama islam juga senantiasa berupaya mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa, dalam agama islam juga diajarkan untuk pentingnya menjaga diri sendiri dan orang lain, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَفْتُنْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁷¹

⁶⁹ Irwantoni, “Peranan Siyasa Syar’iyyah Dalam Memahami Bas-Nas Agama”. Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 270-271

⁷⁰ Irwantoni, “Peranan Siyasa Syar’iyyah Dalam Memahami Bas-Nas Agama”.

Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 270-271

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h 212

Ayat menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan social sehingga terjalin kehidupan yang teratur, seimbang dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk memerlukan keamanan, kenyamanan dalam berkendara supaya terlindungi diri sendiri dan orang lain.⁷² Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk mentaati peraturan lalu lintas. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Selain manusia berantanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat menjaga keutuhan bumi.⁷³

⁷² Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2014), h.233.

⁷³ Irwantoni, “Peranan Siyasah Syar’iyyah Dalam Memahami Bas-Nas Agama”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X No. 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung,2012), h. 270-271

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan sistem e-tilang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi di kepolisian resort kaur)

Berdasarkan penelitian yang penulis jabarkan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, penerapan sistem e-tilang di kabupaten belum berjalan efektif, dimana pihak kepolisian menggunakan kamera etle mobile, terbukti setelah diterapkannya e-tilang guna meminimalisir pelanggaran lalu lintas tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai e-tilang, Serta kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas masih kurang.

- b. Perspektif siyasah tanfidziyah mengenai penerapan sistem e-tilang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam siyasah tanfidziyah mengenai masalah lalu lintas merupakan kewajiban asasi manusia untuk mentaatinya sebagaimana mestinya ketaatan menurut


Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban bersama. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan juga berkait erat dengan kewajiban menjaga keamanannya itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan analisa teori yang diperoleh di lapangan maupun teori para ahli diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap penerapan dan kendala sistem E-Tilang di Kabupaten Kaur yakni:

- a) Kepada pihak Kepolisian Khususnya Polres Kaur, dalam menerapkan E-Tilang ini untuk menciptakan ketaatan berlalu lintas ketegasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda sangat diperlukan dalam menegakan peraturan yang ada. Dengan itu pihak dari kepolisian yang memegang harus tegas dan disiplin agar dalam penerapan E-TLE ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan seperti kendala sarana dan prasarana dengan solusi agar pihak kepolisian berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk tujuan lebih meringankan dalam pembiayaan sarana dan prasarana.
- b) Bagi masyarakat bahwasanya wajibnya mentaati peraturan lalu lintas untuk menjaga keamanan terhadap berkendara. Sebagai manusia yang

digariskan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini maka harus menjaga keamanan nyawa yang diberikan oleh Allah. Dalam berlalu lintas kita harus memperhatikan kendaraan untuk kepentingan keselamatan bersama bukan untuknya kepentingan pribadi. Dan proses mentaati peraturan lalu lintas harus disesuaikan dengan al-quran dan hadist serta sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'la al-Maududi, abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: mizan, 1993.
- Aganta Apriyawan, Bripka. *"Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas)*.
- Albani Nasutin, M. Sukri, and Rahmat Hidayat Nasutin. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020
- Alexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2011
- Aprilia, Dewi. *"Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Semarang (Studi Peran Polrestabes Dan Pemerintah Kota Semarang)."* Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Arief Mulyana, Bripka. *"Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas*
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Betham, Jeremy. *Teori Perundang undangan*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Djamil, M. Nasir . *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.2004.
- Munir, Fuady. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsy. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Prakoso, Djoko. Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987.
- R.Cecil, Andrew, et al. Penegakkan Hukum Lalu-LintasPanduan bagi Para Polisi dan Pengendara. Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soejono. Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu lintas. Jakart: Cv. Rajawali, 1984. 78
- Soekanto, Soejono. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soekanto, Soejono. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soejono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- Suprpto, Toto. Keprihatinan Etika Berlalu Lintas Dalam Suara Merdeka. Semarang: Asy Syifa CV, 2011.
- Thohah, Miftah. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- Purwodarminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983.

Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1984.

Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.

Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: Remadja

Karya. Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. 1986.

Suwardjoko, Warpani, P. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB. 2002.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.1991.

UNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan

Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

JURNAL

Lutfina Zunia apriliana diponegoro university “Efektifitas pengguna E-Tilang Terhadap pelanggaran lalu lintas di polres magelang

Setiyanto Gunarto efektifitas penerapan sanksi denda berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Di polres rembang)


Yoga dwi arjuna implementasi program e-Tilang dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres banyumas vol. 4 no. 1 (2020):January, advances in police science research journal

SKRIPSI

Tola, Muhammad Irham. “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem e- Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makkasar, 2021

Trianto, Rahmad. “Pelaksanaan Sistem E-Tilang Dikabupaten Bantul.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

L
A
M
M
P
I
R
A
N





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rofik Sumantri
 NIM : 1911150043
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 7A
 Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi pasal 18 nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa ditinjau dari fiqh siyasah (studi kasus desa Kepahyang kecamatan tetap kabupaten kaur)

13/23
 (2)
 Rofik Sumantri

- Penerapan sistem E-tilang dalam pelanggaran lalu lintas dalam perspektif dan hukum positif (studi di Polresta kab kaur)

Pemberhentian perangkat desa oleh kepala di desa kepahyang kecamatan tetap kabupaten kaur ditinjau berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2017 dan fiqh siyasah

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Penerapan sistem E-tilang dan pelanggaran lalu lintas (perspektif siyasah) (studi kasus Polresta kaur)

- Teori/konsep → E-tilang
- Fenomena yg ditemui
- Portogai keresahan akademik

PA

Ifansyah Putra
 Ifansyah Putra
 Nip. 199303312019031005

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Penerapan Sistem E-tilang Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus di Polresta kaur)

Dosen

Dr. H. John Kenedi, S.H.M, Hum
 Dr. H. John Kenedi, S.H.M, Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Penerapan sistem E-tilang berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perspektif Fiqh Siyasah (studi kasus di Polresta kaur)

Bengkulu, 18 Januari 2023

Mengetahui,
 Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra

Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP: 199303312019031005

Mahasiswa

Rofik Sumantri

Rofik Sumantri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis 06-April-2023


Nama : Rofik Sumantri

NIM : 191150043

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penerapan sistem E-tilang Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fisik & Yasan (Studi kasus Di Polisi Resor kavu)	 Rofik Sumantri	1. Sumantri	1. 
		2. A. Majid	2. 

Bengkulu,
Ka. Prodi HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rofik Sumantri
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Belum lancar - makhroj & panjang-pendek	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Mahasiswa wajib mengikuti pembinaan
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Rumus masalah diperbaiki - Tujuan diperbaiki - Tujuan masalah diperbaiki - Latar belakang diperbaiki (sesuai kriteria IS sudah dituliskan dalam catatan seminar)	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar I, II


.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rofik Sumantri
 NIM : 1911150043
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
 Judul Skripsi : Penerapan Sistem E-Tilang
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi di
 Kepolisian Resort Kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Selasa 09/2023 16	Bab I	Perbaikan Judul	
2.	Selasa 11/2023 10	Bab II	Penambahan Pembahasan Tentang Siyash Tanfidziyah	
3.	Rabu 06/2023 09	Bab I Latar Belakang	Tambahkan Kurian Serta Data-Data Pelanggaran Lalu Lintas.	
4.	Selasa 26/2023 10	Bab IV	Tambahkan Tambahan Penerapan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Kaur	

Mengetahui

Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. 199303312019031005

Bengkulu, Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
 NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Rofik Sumantri
NIM : 1911150043
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing 2 : A. Majid, S.Sos.,M.Si
Judul Skripsi : Penerapan Sistem E- Tilang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perspektif Fiqh Siyarah (Studi di Kepolisian
Resort Kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
10.	Kamis 31-08-2023	Pembahasan cara penulisan yang masih belum sempurna	Perlu diperbaiki dan waktu yang tidak terlewatkan	ll
11.	Senin 29-09-2023	Kejelasan tegr perbaikan mengenai detailnya.	Sudah terpe- nah	ll

Mengetahui

Kaprodi HTN


Hafsyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, Juni 2023

Pembimbing II


A. Majid, S.Sos.,M.Si
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2023

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. Suwarjin, M.A
 NIP : 198220219990031004
 Tugas : Pembimbing I
2. Nama : A. Majid Ali
 NIP : 196504011986021007
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Rofik Sumantri
 NIM/ Prodi : 1911150043/HTN
 Judul Skripsi : Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kepolisian Resort Kaur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 20 Juni 2023
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP-197705052007102002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR KAUR
Jalan Raya Bengkulu Km. 4 Bintuhan 38563

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Resor Kaur menerangkan bahwa :

Nama : ROFIK SUMANTRI
Nim : 1911150043
Prodi : Hukum Tata Negara/ Siyasah
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu

Benar telah melaksanakan penelitian di Satuan Lalu lintas Polres Kaur dengan judul
"Penerapan Sistem Elelektronic Traffic Law Enferoncement (ETLE) berdasarkan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resor Kaur)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 22 Agustus 2023
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAUR
KASAT LANTAS



JANGKUNG RIYANTO, S.Ikom.,M.M
IPTU NRP 78020658



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Sinar Pagi Taman Bhinneka Kode Pos : 38563
Email : perhubungankaur@gmail.com / Website : dishub.kaurkab.go.id
BINTUHAN



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 551/S20 /DISHUB/KK/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LENUSDIN. N, ST
NIP : 19810520 200804 1 002
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ROFIK SUMANTRI
Nim : 1911150043
Jurusan : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati
Sukarno Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur, terhitung mulai 25 juli 2023 s/d 31 Juli 2023. Untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi dengan Judul. **PENERAPAN SISTEM E-TILANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Kepolisian Resor Kaur)** .

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

Sekretaris,


LENUSDIN. N, ST
NIP. 19810520 200804 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaur (sebagai laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kol. Syamsul Bahrun Pd.Kempas Kode Pos 38563 BINTUHAN
 E-mail : kesbangpolkaur48@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/45/KESBANGPOL/KK/2023

Dasar :

- a. Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 194/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2023 Tanggal 11 Juli Tahun 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian. Permohonan diterima tanggal 24 Juni 2023.

Nama : **ROFIK SUMANTRI**
 NPM : 1911150043
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal : **"Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Persfektif Siyash Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resor Kaur "**

Tempat Penelitian : - Kepolisian Resor Kaur
 - Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur

Waktu Penelitian : 25 Juli – 25 Agustus Tahun 2023
 Penanggung Jawab : Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian Harus Melapor ke Polres Kaur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur.
2. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
5. Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
6. pemegang izin penelitian ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 24 Juni 2023

a.n KEPALA BADAN

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur Sebagai Laporan
2. Polres Kaur
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur
4. Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rofik Sumantri

Nim : 1911150043


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi di Kepolisian Resort Kaur)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi **22%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Rofik Sumantri

Rofik Sumantri

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	2%
2	eprints2.undip.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
4	idmetafora.com Internet Source	2%
5	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
6	repository.umpr.ac.id Internet Source	1%
7	mochnasirwdw2000.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN	1%

17 www.satpolpp-damkar.bengkuluselatankab.go.id 1 %
Internet Source

18 eprints.umm.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



**Wawancara dengan bapak Iptu Jangkung Riyanto,
S.Ikom.,MM Selaku Kasatlantas Polres Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Briпка Zomi Eka Saputra selaku BA
Unit Turjawali Polres Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Brigpol Bagoes Aditya Nugraha, SH
selaku BA Unit Turjawali Polres Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Harry Mulya Putra, SH selaku
Pemangku Sementara (PS) Unit Laka Polres Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Briptu Sirat Judin selaku BA Unit
Turjawali Polres Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Dihan Bastari, M.Pd selaku Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Lenusdin, N, ST selaku Sekretaris
Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur**



**Wawancara dengan Bapak Mudiharno, SE selaku Kepala Sub
Bag Perencanaan**



Wawancara dengan Bapak Yugo Pranoto, SE.,ME selaku Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan



Wawancara dengan Ibu Suryati, S.Sos selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil



Kendaraan yang digunakan Polres Kaur dalam merekam pelanggaran Lalu Lintas



Sosialisasi tentang penerapan E-Tilang dan patuh Lalu Lintas kepada pelajar dan masyarakat



Sosialisai kepada pelajar tentang Penerapan E-Tilang dan Patuh Lalu Lintas



Sosialisasi kepada masyarakat tentang E-Tilang dan Patuh Lalu Lintas



Sosialisasi kepada pelajar tentang penerapan E-Tilang dan Patuh Lalu Lintas